



P U T U S A N
Nomor 21/Pid.B/2023/PN Bkl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangkalan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : LULUK KURNIATI MATHARI binti MATHARI
2. Tempat lahir : Surabaya
3. Umur/tanggal lahir: 34 tahun / 13 Oktober 1988
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dupak Bandarejo 2/71 RT. 06/RW.03, Kel. Dupak
Kec. Krembangan, Kota Surabaya
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Mengurus rumah tangga

Terdakwa ditahan dengan jenis tahanan kota oleh:

1. Penyidik tidak melakukan penahanan;
2. Penutut Umum sejak tanggal 19 Januari 2023 sampai dengan tanggal 7 Februari 2023;
3. Majelis Hakim sejak tanggal 24 Januari 2023 sampai dengan tanggal 22 Februari 2023;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bangkalan sejak tanggal 23 Februari 2023 sampai dengan tanggal 23 April 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Bahiruddin, S.H., dkk para Advokat beralamat di Jl. Halim Perdana Kusuma Perum Griya Utama Blok I No. 24 Bangkalan / email bahirbahsar48@gmail.com berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Januari 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkalan Nomor 21/Pid.B/2023/PN Bkl tanggal 24 Januari 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 21/Pid.B/2023/PN Bkl tanggal 24 Januari 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Hal. 1 dari 10 Hal. Putusan Nomor 21/Pid.B/2023/PN Bkl



Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memerhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa LULUK KURNIATI MATHARI BINTI MATHARI bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana diatur dalam Surat Dakwaan Pasal 351 ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa LULUK KURNIATI MATHARI BINTI MATHARI dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dikurangi selama berada dalam tahanan dan dengan perintah tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 potong sarung merk "Wadi Maseela" warna merahDirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa melalui penasihat hukumnya yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg. Perk PDM-19/BKL/01/2023 tanggal 20 Januari 2023 sebagai berikut:

Bahwa terdakwa LULUK KURNIATI MATHARI binti MATHARI pada hari Kamis tanggal 3 September 2020 sekitar pukul 20.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September di tahun 2020 atau setidaknya pada suatu waktu yang masih dalam tahun 2020 di sebuah rumah yang beralamatkan di Jalan Mayjend Sungkono, Kelurahan Kraton, Kecamatan Bangkalan, Kabupaten Bangkalan atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk, dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkalan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, yaitu dengan sengaja melakukan penganiayaan kepada orang lain, dengan rangkaian perbuatan:

- Bahwa saksi M. SUHAD ALFARIDZY pada waktu tersebut diatas, sedang berada di teras rumah didatangi oleh terdakwa LULUK KURNIATI MATHARI bersama dengan saksi SUTIKNO dan langsung marah serta memaki saksi M. SUHAD ALFARIDZY, karena suara dari terdakwa keras dan didengar oleh saksi UNI SETIA HASTI yang berada di dalam rumah. Selanjutnya, saksi UNI SETIA HASTI keluar dan berdiri di belakang saksi M. SUHAD ALFARIDZY;
- Bahwa selanjutnya terdakwa cecok dengan saksi UNI SETIA HASTI dan selanjutnya, terdakwa dan saksi UNI SETIA HASTI terlibat saling tarik dan

Hal. 2 dari 10 Hal. Putusan Nomor 21/Pid.B/2023/PN Bkl



menjambak rambut. Karena hal tersebut, saksi M. SUHAD ALFARIDZY mengambil Tindakan menghalangi keduanya dengan tujuan meleraikan. Akan tetapi, terdakwa justru memukul terdakwa serta menggigit lengan kiri saksi M. SUHAD ALFARIDZY hingga memar;

- Bahwa berdasarkan visum et repertum No. 445/3554/IX/433.209/2020 tanggal 05 September 2020, didapatkan kesimpulan sebagai berikut:

1. Luka memar pada lengan bawah sebelah kiri dan dada sebelah kiri akibat bersentuhan dengan benda tumpul;
2. Luka tersebut tidak menimbulkan halangan melakukan aktivitas, diperkirakan dapat sembuh dalam jangka waktu lima sampai tujuh hari dengan pengobatan ringan;

- Bahwa atas luka yang dialami oleh saksi M. SUHAD ALFARIDZY mengakibatkan saksi mengalami gangguan fisik selama beberapa hari;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. M. Suhad Alfaridzy, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 3 September 2020 sekitar pukul 20.00 Wib saksi sedang duduk di depan rumah istri saksi yang beralamat di Jl. Mayjend Sungkono Kel. Kraton kab. Bangkalan, beberapa menit kemudian terdakwa datang dengan mengendarai mobil bersama dengan suaminya lalu terdakwa turun dari mobil dan menghampiri saksi dalam keadaan marah-marahan dan memaki-maki saksi dengan posisi berdiri;
- Bahwa saksi menghadap ke barat sedangkan terdakwa menghadap ke timur dengan jarak 1 (satu) meter;
- Bahwa suami terdakwa turun dari mobil dan berdiri di belakang terdakwa dengan posisi menghadap ke arah timur dengan jarak 1 (satu) meter;
- Bahwa istri saksi keluar dari dalam rumah dan melihat terdakwa dalam kondisi marah-marahan kepada saksi sehingga istri saksi berada di belakang kiri saksi dengan jarak 50 (lima puluh) sentimeter;
- Bahwa saksi hanya diam saat terdakwa sedang marah-marahan kemudian terdakwa mengatakan kalau istri saksi adalah pelakor;

Hal. 3 dari 10 Hal. Putusan Nomor 21/Pid.B/2023/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terjadi percecokan antara istri saksi dan terdakwa dengan posisi istri saksi berada di belakang samping kiri saksi hingga terdakwa menjambak rambut istri saksi yang saat itu memakai kerudung dengan posisi terdakwa menghadap ke timur sedangkan saksi bersama dengan istri saksi menghadap ke arah barat hingga akhirnya istri saksi dan terdakwa saling menjambak lalu saksi meleraikan dengan posisi berada di tengah-tengah keduanya menghadap ke arah selatan dan berusaha melepaskan keduanya dengan memegang tangan terdakwa dibantu oleh mertua saksi dengan posisi berdiri di belakang istri saksi menghadap ke arah barat lalu suami terdakwa juga ikut membantu meleraikan dimana pada saat itu lengan kiri saksi digigit oleh Terdakwa dan Terdakwa memukul saksi;
- Bahwa setelah itu suami terdakwa berhasil mengajak terdakwa meninggalkan rumah saksi;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi mengalami luka memar pada lengan bawah sebelah kiri dan dada sebelah kiri;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

2. Uni Setia Hasti, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada saat datang pertama kali saksi tidak mendengar terlalu jelas kata-kata yang diucapkan terdakwa karena saat itu terdakwa sedang berada di dalam rumah;
- Bahwa saksi mendengar keributan di depan rumah;
- Bahwa saksi keluar dari dalam rumah dan melihat terdakwa marah-marah kepada suami saksi M. Suhad Alfaridzy;
- Bahwa terdakwa mengatakan saksi pelaku;
- Bahwa terdakwa menjambak rambut saksi sehingga saksi dan terdakwa saling menjambak dan ketika suami saksi meleraikan, lengan kiri suami saksi digigit oleh Terdakwa dan Terdakwa memukul suami saksi;
- Bahwa suami saksi dan suami terdakwa dan ibu saksi berhasil meleraikan saksi dan terdakwa dan terdakwa bersama suami terdakwa meninggalkan rumah saksi;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi mengalami luka memar pada lengan bawah sebelah kiri dan dada sebelah kiri;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

Hal. 4 dari 10 Hal. Putusan Nomor 21/Pid.B/2023/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat sebagai berikut:

- Visum et Repertum Nomor 445/3554/IX/433.209/2020 tanggal 05 September 2020;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi Suhad;
- Bahwa benar terdakwa sengaja datang ke rumah saksi Suhad untuk mengambil barang-barang milik terdakwa yang diambil oleh saksi Suhad yang sebelumnya berada di rumah saksi Suhad;
- Bahwa benar terdakwa telah menggigit lengan tangan kiri saksi Suhad;
- Bahwa benar terdakwa alasan terdakwa menggigit karena dijambak oleh saksi Uni;
- Bahwa benar terdakwa dan saksi uni saling menjambak;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan dan tidak pula mengajukan alat bukti surat;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) potong sarung merk "Wadi Maseela" warna merah;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Kamis tanggal 3 September 2020 sekitar pukul 20.00 WIB bertempat di rumah korban M. Suhad Alfaridzy yang beralamat di Jl. Mayjend Sungkono Kel. Kraton Kab. Bangkalan Terdakwa dan saksi Uni Setia Hasti terlibat cekcok saling menjambak rambut;
2. Bahwa saat Terdakwa dan saksi Uni Setia Hasti sedang cek cok, korban M. Suhad Alfaridzy berusaha meleraikan dan saat itu Terdakwa memukul dan menggigit lengan kiri korban;
3. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut korban M. Suhad Alfaridzy mengalami luka memar pada dada sebelah kiri akibat pukulan dan memar di lengan kiri bekas gigitan;
4. Bahwa berdasarkan Visum et Repertum Nomor 445/3554/IX/433.209/2020 tanggal 5 September 2020, dengan kesimpulan sebagai berikut:
 - Luka memar pada lengan bawah sebelah kiri dan dada sebelah kiri akibat bersentuhan dengan benda tumpul;



- Luka tersebut tidak menimbulkan halangan melakukan aktivitas, diperkirakan dapat sembuh dalam jangka waktu lima sampai tujuh hari dengan pengobatan ringan;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barangsiapa” adalah siapa saja orang perseorangan subjek hukum pengemban hak dan kewajiban yang wajib tunduk pada peraturan perundang-undangan negara Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa di muka sidang telah dihadapkan seorang Terdakwa yang mengaku bernama Luluk Kurniati Mathari binti Mathari dan Terdakwa tersebut telah pula menerangkan identitasnya adalah sama dengan indentitas Terdakwa yang tercantum dalam surat dakwaan sehingga tidak ada keraguan lagi mengenai orang yang didakwa dalam surat dakwaan adalah sama dengan orang yang dihadapkan sebagai Terdakwa dalam persidangan (error in persona), dengan demikian unsur ini telah terpenuhi adanya;

Ad.2 Unsur Melakukan penganiayaan

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Penganiayaan” adalah setiap perbuatan terhadap seseorang yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik dan/atau psikis;

Menimbang, bahwa di persidangan terungkap fakta dimana pada hari Kamis tanggal 3 September 2020 sekitar pukul 20.00 WIB bertempat di rumah korban M. Suhad Alfaridzy yang beralamat di Jl. Mayjend Sungkono Kel. Kraton Kab. Bangkalan Terdakwa dan saksi Uni Setia Hasti terlibat cekcok saling menjambak rambut dimana saat Terdakwa dan saksi Uni Setia Hasti sedang cek cok tersebut, korban M. Suhad Alfaridzy berusaha meleraikan dan saat itu Terdakwa memukul dan menggigit lengan kiri korban;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut korban M. Suhad Alfaridzy mengalami luka memar pada dada sebelah kiri akibat pukulan dan memar di lengan kiri bekas gigitan, sesuai dengan hasil Visum et Repertum Nomor 445/3554/IX/433.209/2020 tanggal 5 September 2020, dengan kesimpulan sebagai berikut:

- Luka memar pada lengan bawah sebelah kiri dan dada sebelah kiri akibat bersentuhan dengan benda tumpul;
- Luka tersebut tidak menimbulkan halangan melakukan aktivitas, diperkirakan dapat sembuh dalam jangka waktu lima sampai tujuh hari dengan pengobatan ringan;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian fakta hukum di atas Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa yang memukul dan menggigit korban sehingga mengakibatkan korban terluka adalah termasuk perbuatan penganiayaan, dengan demikian unsur ini telah pula terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenaran dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, Majelis Hakim mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa luka memar yang dialami korban akibat perbuatan terdakwa tidak menimbulkan halangan bagi korban dalam melakukan aktivitas, dan diperkirakan dapat sembuh dalam jangka waktu lima sampai tujuh hari dengan pengobatan ringan sebagaimana kesimpulan Visum et Repertum Nomor 445/3554/IX/433.209/ 2020 tanggal 5 September 2020;
- Bahwa pada tanggal 14 Februari 2023, Terdakwa melahirkan seorang bayi berjenis kelamin laki-laki dimana pada saat putusan ini dibacakan bayi tersebut masih berumur 1 (satu) bulan 21 (dua puluh satu) hari;
- Bahwa pada tanggal 25 Januari 2023 telah terjadi perdamaian antara Terdakwa dengan Korban dimana Terdakwa telah meminta maaf kepada Korban dan Korban memberikan maaf kepada Terdakwa seraya meminta syarat yang bersifat keperdataan kepada Terdakwa sebagaimana

Hal. 7 dari 10 Hal. Putusan Nomor 21/Pid.B/2023/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tertuang dalam Berita Acara Perdamaian tanggal 25 Januari 2023 yang ditandatangani oleh Terdakwa dan Korban serta saksi-saksi bernama Bahiruddin, S.H dan Abd. Halim;

- Bahwa terlampir dalam berkas perkara Surat Nomor 12/LBH.Tj/IV/2023 tanggal 3 April 2023 perihal Surat Keberatan yang ditandatangani oleh Ahmad Zaini, S.H., dkk selaku Kuasa Hukum Korban yang pada pokoknya menyampaikan kepada Majelis Hakim tentang keberatan apabila Berita Acara Perdamaian tanggal 25 Januari 2023 antara Terdakwa dengan Korban digunakan sebagai bukti dalam perkara ini dengan alasan hal-hal bersifat keperdataan sebagaimana tertuang dalam berita acara perdamaian tersebut belum diselesaikan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap surat keberatan tanggal 3 April 2023, yang ditandatangani oleh Ahmad Zaini, S.H., selaku Kuasa Hukum dari Korban, secara formil tidak dapat diterima berdasarkan hal-hal sebagai berikut:

1. Kepentingan korban dalam suatu perkara pidana telah diwakili oleh Penuntut Umum;
 2. Surat Kuasa yang dilampirkan tidak diregister di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangkalan;
 3. Tidak dapat dikonfirmasi tentang Kartu Advokat dan Berita Acara Sumpah dari nama-nama advokat yang tertera dalam surat kuasa termaksud;
- maka berdasarkan 3 (tiga) hal di atas, Surat Keberatan tanggal 3 April 2023 haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan hal-hal tersebut di atas, dimana telah terjadi perdamaian antara Terdakwa dengan Korban dan telah ternyata akibat perbuatan terdakwa tidak menimbulkan halangan bagi korban dalam melakukan aktifitasnya serta Terdakwa memiliki anak bayi yang baru berumur 1 (satu) bulan 21 (dua puluh satu) hari yang tentunya selayaknya anak bayi yang berumur kurang dari 2 (dua) bulan masih sangat bergantung kepada ibunya dan dikhawatirkan apabila Terdakwa menjalani pidana penjara dalam waktu tertentu di dalam lembaga pemasyarakatan akan mempengaruhi tumbuh kembang anak bayinya maka demi kepentingan terbaik anak tanpa mengurangi perlindungan terhadap hak korban maka Majelis Hakim menilai kepada Terdakwa perlu diterapkan pidana bersyarat sebagaimana ditentukan dalam Pasal 14 (a) Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana bersyarat maka Terdakwa diperintahkan untuk dibebaskan dari tahanan kota seketika setelah putusan ini diucapkan;

Hal. 8 dari 10 Hal. Putusan Nomor 21/Pid.B/2023/PN Bkl



Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 potong sarung merk "Wadi Maseela" warna merah, telah ternyata adalah milik korban, maka dikembalikan kepada saksi M. Suhad Alfaridzy;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Nihil;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan berterus terang atas perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Sifat dan akibat dari perbuatan Terdakwa itu sendiri;
- Terdakwa memiliki bayi yang masih sangat bergantung kepada Terdakwa;
- Adanya perdamaian antara Terdakwa dan Korban;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Luluk Kurniati Mathari binti Mathari tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penganiayaan sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 2 (dua) bulan berakhir;
4. Memerintahkan Terdakwa dibebaskan dari tahanan kota seketika setelah putusan ini diucapkan;

Hal. 9 dari 10 Hal. Putusan Nomor 21/Pid.B/2023/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) potong sarung merk "Wadi Maseela" warna merah dikembalikan kepada saksi M. Suhad Alfaridzy;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkalan, pada hari Rabu, tanggal 5 April 2023, oleh Zainal Ahmad, S.H., sebagai Hakim Ketua, Satrio Budiono, S.H., M.Hum., dan Wahyu Eko Suryowati, S.H., M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh RB Taufikurrahman, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangkalan, serta dihadiri oleh Adhitya Yuana, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Satrio Budiono, S.H., M.Hum.

Zainal Ahmad, S.H.

Wahyu Eko Suryowati, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

RB Taufikurrahman, S.H.

Hal. 10 dari 10 Hal. Putusan Nomor 21/Pid.B/2023/PN Bkl